**Victims of Narcotics Abuse in a Victomological Perspective**

 **(Case Study of Stabat District Court Decision Number 947/Pid.Sus/2020/PN Stb)**

**Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfektif Viktomologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 947/Pid.Sus/2020/PN Stb)**

Khusna Fatoni Dikha P

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, korban memiliki peranan yang sangat penting secara victimologi memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabagt Nomor 947/Pid.Sus/2020/PN Stb. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dari perspektif viktimologi dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri. Kemudian Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman“, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

 Kunci: Pecandu narkoba, Viktimologi

Abstract

Victims of narcotics and psychotropic abuse receive major attention because victims are an inseparable part of crime, therefore, victims have a very important role victimologically facilitating efforts to find crime prevention which will ultimately lead to a decrease in the quantity and quality of crime. The formulation in this study is how Narcotics Abuse is Viewed From the Perspective of Victimology and Considerations of Judges at the Stabagt District Court Number 947/Pid.Sus/2020/PN Stb. The approach method used in this research is a juridical-normative approach. Based on the results of the study, it was concluded that legal protection arrangements for victims of narcotics abuse from a victimological perspective stated that drug addicts are self-victimizing victims, namely victims as perpetrators, victimology still places narcotics abusers as victims, even from criminal acts / crimes they commit themselves. Then the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of criminal acts without rights or against the law is possession of Narcotics class I not plants, as in the Public Prosecutor's Second Alternative Indictment and sentencing the Defendant to imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) years six) months and a fine of Rp. 800,000,000.- (Eight hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months.

 Key: Drug addicts, Victimology

**PENDAHULUAN**

 Arus globalisasi yang berkembang sedemikian pesat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan globalisasi adalah terciptanya berbagai macam produk dan teknologi yang berkualitas, tersalurnya berbagai informasi penting dengan hitungan detik serta meningkatnya taraf hidup masyarakat (Atsasmita, 1997, p. 163). Manusia seringkali terkena masalah, masalah datang silih berganti tanpa akhir. Manusia terlilit masalah yang ditimbulkannya sendiri, masalah ini membuat manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Manusia mempunyai ambisi yang harus terpenuhi, karena keinginan dan tuntutannya itu dipenuhi hawa nafsu dan hasrat yang berlebihan kemudian gagal untuk dikendalikan. Ini menyebabkan masalah yang dihadapinya semakin banyak dan beraneka macam.Niebuhr mengemukakan, bahwa di dalam diri (Dewata, Nur, & Achmad, 2010, p. 17) manusia selalu ada *will to live* (kemauan untuk hidup) yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreativitas. Namun seiring itu, pada diri manusia juga selalu ada *will to power* (kemauan untuk berkuasa) yang menjadi sumber berbagai tindakan destruksi manusia. Dikatakan destruktif, karena *will to power* ini tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup. Di masa perkembangan yang sangat pesat ini, harusnya di imbangi penegakkan hukum yang lebih memadai dalam mengahadapi kejahatan. Di Indonesia harusnya dalam menegakkan hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga menjamin semua lapisan masyarakat diberlakukan setara dalam penegakkan hukum, Apabila dilihat dari sisi korban dalam hal ini korban tidak langsung mengambil haknya untuk menuntut kerugian yang dialaminya, kerugian materiil maupun non materiil, tetapi ada tata cara tertentu dan aturannya untuk mengambil hak tersebut (Hiariej & Eddy, 2014, p. 92).

 Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur tentang hak-hak saksi dan korban. LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) ini bertugas untuk membantu setiap hal-hal yang dibutuhkan oleh korban dalam makalah ini akan dijelaskan tentang wewenang dari lembaga perlindungan korban dan saksi. Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi atau lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu diharapkan perlindungan korban khususnya korban penyalahgunaan narkotika menjadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi.Kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat. Apabila hal itu terjadi korban dipastikan menjadi bertambah. Pihak korban bukan saja perseorangan, tetapi kelompok, masyarakat, institusi dan bahkan negara. Menyadari fenomena tersebut partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat beberapa undang-undang untuk melindung saksi dan korban terutama ilmu mengenai Viktimologi harus sangat dikuasai oleh para penegak hukum dinegeri ini (Lilik, 2015, p. 102).

 Korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, korban memiliki peranan yang sangat penting secara victimologi memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya victimologi, dalam pengaturan Narkotika dan Psikotropika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lilik, “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia” , 2014)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi**

Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum (Nurjana & INyaman, 2008, p. 271). Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

 Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kita mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Makarao, p. 251). Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis (Ibid, p. 252).

 Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 2001, p. 48).

 Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai egitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum (Syaiful, 2012, p. 172).

 Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. (Ibid, p. 173).

 Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang (Dirjosisworo, 2000, p. 93). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusian terhadap para pihak yang mengalami kecanduan akan Narkotika. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur di dalamnya sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Perspektif para ahli dalam Viktimolog (Gosita, 2007, p. 182).

 Dalam perspektif Viktimologi, terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal,yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi.

 Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban (Ibid, p. 175). Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika merupakan “*mutual victimization*”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran dan perzinahan Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat (Gosita, 2007, p. 62). Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dalam artian kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan, kedudukannya masih dipandang sebelah mata, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai ”orang sakit” yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, 2001, p. 95).

1. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabagt Nomor 947/Pid.Sus/2020/PN Stb**
2. **Kronologi Kasus**

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Hinai Ipda Edi Suranta S mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pasar 5B Lingk. III Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat sering terjadinya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Kanit Reskrim Ipda Edi Suranta S memerintahkan personil Polsek Hinai yaitu saksi Khairul Amin, saksi Irwansyah, saksi Hairuddin, dan saksi Surya H. Siregar untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya di tempat tersebut para saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan dirumah tersebut, dan ketika para saksi hendak melakukan penggerebekan para saksi melihat Terdakwa Wira Ardiansyah Als Wira melarikan diri dari pintu belakang rumah, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian tepatnya 50 Meter dari rumah Terdakwa tepatnya di pohon nanas Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic putih bening sedang les merah berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) terbuat dari botol plastik merk fruit tea, 2 (dua) bungkus plastik putih kosong sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserakan diatas karpet, dan saat itu Terdakwa Wira Ardiansyah Als Wira mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari IQBAL (DPO) untuk dijualkan, dan Terdakwa mengaku sebagai kurir/perantara jual beli Narkotika untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/gramnya, selajutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Hinai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8513/ NNF / 2020, tertanggal 14 Agustus 2020 pada hari Jumat yang ditanda tangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Wira Ardiansyah Als Wira, adalah Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa Wira Ardiansyah Als Wira adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 807/IL.1.0106/VII/2020, tertanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, SE selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) Gram. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Wira Ardiansyah Als Wira, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in pesona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Wira Ardiansyah Als Wira;

**ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangkan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan- perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa saksi Hairuddin, Saksi Irwansyah, Sdr Surya H dan Sdr Khairul Amin telah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, pukul 21.00 WIB di Pasar 5B Lingkungan III, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dimana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 807/IL.1.0106/VII/2020, tertanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Togi Darwan Manurung, SE selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) Gram , dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa. Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum

Keadaan yang memberatkan:

* Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Wira Ardiansyah als Wira; tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman“,* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
* 1 (satu) bungkus plastik putih bening Narkotika jenis shabu- shabu;
* 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu-shabu) terbuat dari botol plastik merk fruit tea;
* 2 (dua) bungkus plastik putih kosong sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
* 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dari perspektif viktimologi dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan self-victimizing victims, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, sehingga para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu dan korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Dasar pertimbagan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 947/Pid.Sus/2020/PN Stb, terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka yang melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman didasarkan pada ketentuan yang terdapat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan – pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam putusan ini Hakim Pengadilan Negeri Stabat menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, dan menurut Pasal 184 KUHAP Hakim meminta alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dan barang bukti, terbuktinya semua unsur – unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan non yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat, ringannya pidana yang akan dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa.

**Saran**

Adanya hukuman yang berat bagi pengedar dan produsen. Yang kedua adanya kerjasama antara kepolisian bersama-sama lembaga lembaga terkait untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkotika dan upaya-upaya lain yang dapat menanggulangi peredaran narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan, Indhill CO, Jakarta, 2007

Atmasasmita Romly, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997

Bakri Syaiful, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Gramata Publishing, Jakarta. 2012

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Jakarta, Departemen Kesehatan RI. 2001

Dirjosisworo, Soedjono. Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000

Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014

Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Op. Cit.,

Mulyadi Lilik, “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia” di Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1- No 3- Tahun 2014

Mulyadi Lilik, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan Organized Crime, Alumni, Bandung. 2015

Nurjana, I Nyaman, Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2008

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika